

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan dengan menerapkan penelitian berdasarkan fakta di lapangan (*field research*) yakni sebuah metode yang mempunyai data data atau sumber berdasarkan fakta di lapangan (tempat studi) yakni data berupa lisan dan data berbentuk dokumen dokumen. disamping itu juga menggunakan serta didukung oleh metode kepustakaan (*bibliography research*) dan interview atau wawancara secara langsung dengan para narasumber, dengan harapan bisa mendapatkan data data yang valid serta sesuai dengan fakta yang telah terjadi di lapangan dan menyesuaikan kebutuhan penelitian bahasan yang penting dan diperlukan saja.³²

Penelitian ini akan berfokus kepada Kelainan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena pendekatan dengan deskriptif kualitatif lebih bisa menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan serta menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelainan seksual dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dalam mencegah dan menindak lanjuti kelaianan seksual yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

³² Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terletak di Jalan Juang 45. No.209 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Indonesia sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam Pembinaan dan pemenuhan Hak dan kewajiban bagi Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat merupakan lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai Lembaga Pembinaan Bagi Warga yang melakukan pelanggaran Hukum.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis di mulai sejak Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Desember 2024- Januari 2025	Februari -Maret 2025	April -Juli 2025	Juli- Agustus 2025	Agustus 2025
1.	Pengajuan Judul dan Bimbingan					
2.	Seminar Proposal					
3.	Penelitian Lapangan (empiris)					
4.	Bimbingan					
5.	Meja Hijau					

3.3 Bahan dan Alat Kerja

Dalam melakukan penelitian tentu tak lepas dari alat dan bahan untuk melakukan penelitian, dengan alat-alat tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Adanya Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi secara langsung dengan responden yang berada di lokasi penelitian.³³ Oleh sebab itu sebelum terjun kelapangan peneliti harus mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, seperti :

1. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan atau narasumber yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku Catatan dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan nara sumber.

3. Kamera

Kamera adalah alat yang berfungsi untuk merekam dan memoto sebagai dokumentasi saat peneliti bertanya kepada narasumber.

3.4 Cara Kerja

1. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji,

³³ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

dianalisis sesuai dengan gagasan dan kemampuan dengan tujuan mendapat sebuah informasi atau kesimpulan yang dibutuhkan oleh penulis dalam memenuhi penelitiannya.

2. Wawancara

Dalam Hal ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung untuk mengetahui sebuah permasalahan yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu sendiri merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).³⁴ Wawancara yang dilakukan peneliti ini tentunya wawancara yang terarah, terpimpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang ini dibahas oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter yang relevan. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang bukan hanya dari narasumber namun juga dari berbagai macam tulisan atau dari dokumen lainnya.

3.5 Analisis Data

1. Analisis data kualitatif

³⁴ Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Analisis ini digunakan ketika data yang ada berbentuk kata-kata dalam suatu teks yang bersifat deskriptif yang diperluas. Data tersebut didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumen yang kemudian akan di proses terlebih dahulu melalui pencatatan, pengetikan atau penyuntingan sebelum siap untuk digunakan. Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁵

2. Reduksi data

Setelah melakukan pengumpulan data yang didapat dari wawancara, obsevasi, dan dokumen/kajian pustaka, langkah selanjutnya penulis akan melakukan reduksi data untuk memilih dan menyederhanakan data yang muncul dari catatan yang didapatkan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menggolongkan dan mengorganisasi data sehingga data mudah untuk di analisis dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Peneliti akan menggolongkan data- data terkait tentang pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana lanjut usia dan disabilitas.

3. Penyajian Data

Setelah menggolongkan data pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan narapidana lanjut usia dan disabilitas, langkah selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data. Penyajian data adalah bagian dari analisis penelitian yang dituliskan dalam bentuk narasi/teks yang biasanya agar mudah

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

dimengerti dan dipahami, suatu penyajian data di lengkapi dengan gambar atau table.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah dengan melakukan suatu penarikan kesimpulan. Peneliti akan menarik kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman peneliti terhadap data-data yang telah disajikan sebelumnya serta menghasilkan suatu kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan yang ada.